



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR : 7/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
Lembaran....

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);

12. Qanun....

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor 183/KPU/IV/2016 tanggal 27 April 2015 tentang Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
2. Surat Edaran KPU RI Nomor 324/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;
3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno tanggal 13 Juni 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Juni 2016 M
15 Ramadhan 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 7/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

BAB I

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemilihan yang menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan yang profesional, mempunyai integritas dan kapabilitas serta akuntabel. Untuk itu perlu di tetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, PPK, PPS dan KPPS sebagai panduan dalam melaksanakan tugas wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pilgub adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Aceh untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Langsa untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kota Langsa yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat gampong atau sebutan lain.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disebut Panwaslih Aceh, mengawasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah pemilihan Aceh.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, selanjutnya disebut Panwaslih Kota Langsa, mengawasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di daerah pemilihan masing-masing.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di gampong atau sebutan lain.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Pemilih Sementara selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir.
16. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Prinsip Penyelenggara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 4

Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menjadi tanggung jawab bersama KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Langsa. Tanggung jawab bersama dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Langsa masing-masing dalam pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.

KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh KIP Kota Langsa, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

A. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KIP Kota Langsa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Aceh, apabila diperlukan;

4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Keputusan ini;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KIP Aceh;
6. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. melakukan supervisi, asistensi, pemantau dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
10. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KIP Aceh;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KIP Aceh;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KIP Aceh dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KIP Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KIP Kota Langsa dan pegawai Sekretariat KIP Kota Langsa yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan

B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

1. Membantu KIP Kota Langsa dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT;
2. Membantu KIP Kota Langsa dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Langsa;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Kota Langsa;
5. Menerima laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih dari PPS dan menyerahkannya kepada KIP Kota Langsa;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan dan KIP Kota Langsa;
10. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwas Kecamatan dan KIP Kota Langsa;
11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KIP Kota Langsa.

a. Ketua PPK

1) Tugas Ketua PPK meliputi:

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan Panwas Kecamatan, Muspika, Tim Kampanye pasangan calon tingkat Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual dan/atau elektronik dan menyerahkannya kepada KIP Kota Langsa dengan tembusan kepada Panwas Kecamatan;
- f. Menandatangani Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kota Langsa.

2) Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota melalui rapat pleno PPK.

b. Anggota PPK

1) Tugas anggota PPK meliputi:

- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK melalui rapat pleno PPK.

C. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

1. Membantu KIP Kota Langsa dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KIP Kota Langsa melalui PPK;
 5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
 6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KIP Kota Langsa melalui PPK;
 7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 8. Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kota Langsa melalui PPK;
 9. Mengumumkan DPS yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa;
 10. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa;
 13. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat gampong atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Langsa;
 15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya ke KIP Kota Langsa melalui PPK;
 20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 22. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan, KIP Kota Langsa dan/atau PPK.
- a. Ketua PPS :
- 1) Tugas Ketua PPS meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon ditingkat gampong atau sebutan lain; dan

g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kota Langsa.

2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota melalui Rapat Pleno PPS.

b. Anggota PPS

1) Tugas Anggota PPS meliputi:

- a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS melalui Rapat Pleno PPS.

D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi peserta pemilihan, PPL dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan yang hadir, PPS dan PPL;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KIP Kota Langsa, PPK, dan/atau PPS;

a. Ketua KPPS

1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

- a. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;

- b. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT, DPTb-1, DPTb-2 dan Daftar Pemilihan Pindahan;
 - d. Menyampaikan salinan DPT, DPTb-1, DPTb-2 dan Daftar Pemilihan Pindahan kepada saksi peserta pemilihan yang hadir ditingkat TPS;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Ketua Tim Kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani Berita Acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara pemilihan; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- 3) Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau Ketua Tim Kampanye yang hadir;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- b. Anggota KPPS
- 1) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS dengan berpedoman pada Peraturan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB III PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas di wilayah kerjanya;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dibuktikan dengan melampirkan Ijazah/STTB yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah, jika sekolah tersebut tidak beroperasi lagi, Ijazah/STTB dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama di wilayah Sekolah/Madrasah yang bersangkutan;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KIP Kota Langsa atau DKPP dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
2. Persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1 huruf k adalah anggota PPK, PPS dan KPPS yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Periode kedua tahun 2010 hingga tahun 2014 dan seterusnya.
3. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari gampong atau sebutan lain terdekat.
4. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

5. Dalam hal persyaratan tidak dapat dipenuhi, KIP Kota Langsa dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan atau Tenaga Pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
6. Kelengkapan persyaratan meliputi :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotocopy Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KIP Kota Langsa atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - d. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.
7. Dalam hal persyaratan legalisir ijazah bagi calon PPS tidak terpenuhi maka KIP Kota Langsa mengembalikan kepada Geuchik atau sebutan lain. Apabila tidak terpenuhi maka KIP Kota Langsa memfasilitasi pemenuhan syarat legalisir ijazah dimaksud.
8. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan Surat Keterangan Kesehatan, KIP Kota Langsa memfasilitasi pemenuhan syarat Surat Keterangan Kesehatan dimaksud.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

- A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPK :
 1. Untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK.
 2. PPK berkedudukan di Ibu kota Kecamatan.
 3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, diutamakan Golongan III atau menduduki Eselon.
7. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada point 6 dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat dengan Pangkat/Golongan minimal II/b.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK dalam Rapat Pleno PPK.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 point 5 diangkat dan diberhentikan oleh KIP Kota Langsa.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KIP Kota Langsa paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KIP Kota Langsa melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPK selama 3 (tiga) hari;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK selama 3 (tiga) hari;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK selama 1 (satu) hari;
 - e. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK selama 1 (satu) hari;
 - f. Melakukan wawancara calon anggota PPK selama 5 (lima) hari;
 - g. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK selama 1 (satu) hari.
4. KIP Kota Langsa mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KIP Kota Langsa menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KIP Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPK.
8. KIP Kota Langsa melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KIP Kota Langsa mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK ditempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KIP Kota Langsa menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah setempat.

13. Materi seleksi tertulis, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan meliputi MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pemilihan.
 14. KIP Kota Langsa menyiapkan materi seleksi tertulis dengan berpedoman pada kisi-kisi materi dari KIP Aceh.
 15. KIP Kota Langsa menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 16. KIP Kota Langsa mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah diakses dan di Laman KIP Kota Langsa.
 17. KIP Kota Langsa melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
 18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
 19. KIP Kota Langsa menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
 20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.
- C. Pengambilan Keputusan
1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
 2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
 3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK.
 4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
 5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
 6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, Keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

- A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di gampong atau sebutan lain, dibentuk PPS.
 2. PPS berkedudukan gampong atau sebutan lain.

3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada point 6 huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS dalam Rapat Pleno.

B. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KIP Kota Langsa.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KIP Kota Langsa paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. KIP Kota Langsa mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan Geuchik atau sebutan lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau sebutan lain.
4. Usulan bersama sebagaimana dimaksud pada point 1 berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KIP Kota Langsa;
 - b. 1 (satu) dokumen fotocopy yang diserahkan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotocopy sebagai arsip PPS.
6. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KIP Kota Langsa dapat meminta kepada Geuchik atau sebutan lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
7. Geuchik atau sebutan lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
8. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada point 2 tidak dapat dilakukan, KIP Kota Langsa dapat mengangkat anggota PPS.
9. KIP Kota Langsa dapat berkoordinasi dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Profesi dalam mengangkat anggota PPS.
10. Penetapan pengusulan calon anggota PPS dilakukan oleh KIP Kota Langsa melalui tahapan seleksi ujian tertulis dan /atau wawancara.
11. Tahapan seleksi ujian tertulis dan wawancara calon anggota PPS dilaksanakan oleh KIP Kota Langsa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengumuman pendaftaran mulai tanggal 21 Juni s/d 12 Juli 2016;
 - b. Penyerahan usulan dari Geuchik atau sebutan lain ke KIP Kota Langsa mulai tanggal 13 s/d 15 Juli 2016;

- c. Seleksi administrasi calon anggota PPS mulai tanggal 13 s/d 15 Juni 2016;
- d. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 15 Juli 2016;
- e. Ujian tulis dan wawancara calon anggota PPS mulai tanggal 16 s/d 18 Juli 2016;
- f. Pengumuman hasil ujian tulis dan wawancara tanggal 19 Juli 2016;

C. Pengambilan Keputusan

- 1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota dalam Rapat Pleno sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
- 3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPS.
- 4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- 5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan KPPS berkedudukan di TPS.

- 1. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Anggota KPPS terdiri atas :
 - 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2. 6 (enam) orang anggota.
- 3. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS melalui Rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pembentukan KPPS

- 1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KIP Kota Langsa.
- 2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Dusun, Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau sebutan lain dari gampong yang bersangkutan.
- 3. Pembentukan KPPS dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara.
- 4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KIP Kota Langsa.

BAB VII KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPK meliputi:
 1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. Independen dan tidak berpihak;
 3. Sehat jasmani dan rohani;
 4. Mempunyai pangkat dan golongan ruang paling rendah II/b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. independen dan tidak berpihak;
 3. sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan ruang yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Langsa melalui KIP Kota Langsa dalam mengusulkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KIP Kota Langsa mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4(empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas Sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantupelaksanaantugasPPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

15. Dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai gampong atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.
3. KIP Kota Langsa meminta kepada Geuchik atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS meliputi:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. independen dan tidak berpihak;
 3. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Geuchik atau sebutanlainnya.
7. Pembagian tugas Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada point 2 adalah :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas Sekretaris PPS, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1Sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)
DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
1. PPDP membantu KIP Kota Langsa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
 2. PPDP dapat berasal dari perangkat gampong atau sebutan lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan dan/atau dapat juga diusulkan dari unsur Mahasiswa dan Karang Taruna dengan memerhatikan Sumber Daya Manusia.
 3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KIP Kota Langsa.
 4. PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- B. Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP meliputi:
1. Membantu KIP Kota Langsa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 2. Menerima data pemilih dari KIP Kota Langsa melalui PPK dan PPS;
 3. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
 4. Melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih;
 5. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 6. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 7. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
- C. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS)
1. Petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
 2. Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2(dua) orang berasal dari warga gampong setempat;
 3. PPS mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban kepada PPK paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara.
 4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KIP Kota Langsa paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan dari PPS.
 5. KIP Kota Langsa menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang Petugas Ketertiban pada tiap TPS diseluruh wilayah Kota Langsa kepada Walikota paling lama 3 (tiga) hari.
 6. KIP Kota Langsa menyampaikan nama Petugas Ketertiban TPS dari Walikota kepada PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima nama Petugas Ketertiban TPS dari Walikota kepada PPS.
 7. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS dengan Keputusan PPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangantetaplainnya;atau
 - d. diberhentikansementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. Tidaklagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga)bulansecaraberturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3(tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Kota Langsa dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KIP Kota Langsa.
4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KIP Kota Langsa dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tatacara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerimalaporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KIP Kota Langsa meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KIP Kota Langsa dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemaham laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung;dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslih Kota Langsa sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KIP Kota Langsa membuat kajian dan mengambil keputusan.

9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KIP Kota Langsa dapat meminta kepada Geuchik atau sebutan lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
10. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
11. Geuchik atau sebutan lain dan Tuha Peut/Badan Permusyawaratan Gampong atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
12. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KIP Kota Langsa dapat menunjuk anggota PPS.
13. KIP Kota Langsa dapat berkoordinasi dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan atau lembaga Profesi dalam menunjuk anggota PPS.
14. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
15. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
16. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari perangkat dusun atau gampong atau sebutan lain yang bersangkutan.
17. Penggantian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KIP Kota Langsa.

BAB X PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di	Langsa
pada tanggal	<u>20 Juni 2016 M</u> 15 Ramadhan 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

A G U S N I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 7/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016
TENTANG
TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

- a. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota.
- b. Surat Pernyataan.

SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KOTA LANGSA

Yang bertandatangan dibawah ini:

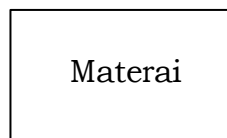
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Langsa Nomor.....tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

.....,.....2016

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan:*)Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
JenisKelamin :
TempatTgl.Lahir/Usia :/tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

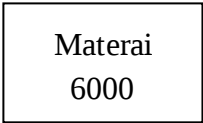
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Langsa setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KIP Kots Langsa atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Langsa.

.....,

Yangmembuatpernyataan,



(.....)

Keterangan:*)coret yang tidak diperlukan.